

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DONATUR DALAM PRAKTIK DONASI DANA DIGITAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Skripsi oleh Kadek Yuni Sudiantari ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 15 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001

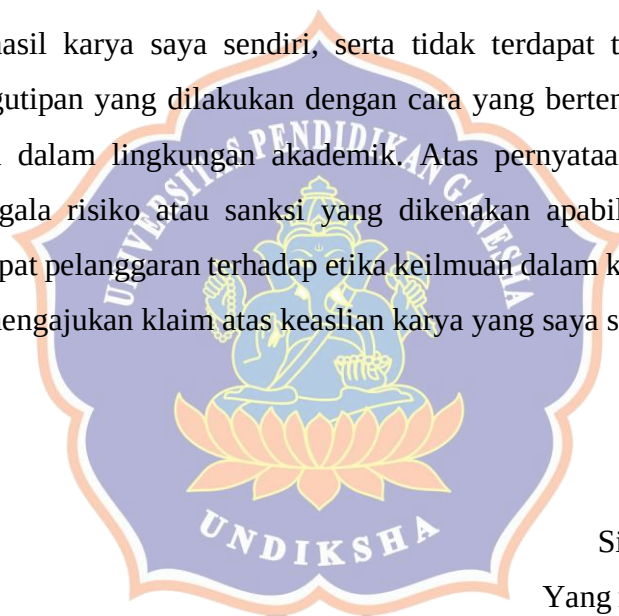


- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakn dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Yuni Sudiantari
Tempat dan Tanggal Lahir : Petandakan, 25 April 2004
NIM : 2214101061
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Praktik Donasi Dana Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia** Beserta seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri, serta tidak terdapat tindakan plagiarisme maupun pengutipan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik. Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima segala risiko atau sanksi yang dikenakan apabila di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini atau terdapat pihak yang mengajukan klaim atas keaslian karya yang saya susun.



Singaraja, 09 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Kadek Yuni Sudiantari

NIM. 2214101061

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Donatur Dalam Praktik Donasi Dana Digital Menurut Hukum Positif Di Indonesia**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dan bantuan, baik dalam bentuk moral maupun material, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulisan dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberikan pengarahan, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H, M.Kn selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan juga sekaligus menjadi Dosen Pembimbing

- 1 (satu) penulis yang telah memberikan arahan, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu I Gusti Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis berupa bimbingan dengan penuh kesabaran, arahan, motivasi, masukan, serta saran yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H., selaku Dosen Penguji 3 (tiga) yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis berupa bimbingan penuh kesabaran, arahan, motivasi, masukan, serta saran yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga, memberikan dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Untuk Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap dukungan yang tidak pernah berhenti, dan setiap pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Di balik setiap langkah penulis hingga menyelesaikan skripsi ini, ada cinta, kerja keras, dan kepercayaan dari Bapak dan Ibu yang selalu menguatkan penulis. Skripsi ini bukan hanya hasil perjuangan penulis, tetapi juga hasil dari doa dan pengorbanan Bapak dan Ibu. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
9. Saudara & Saudari Penulis, Kak Erma, Agus, Budi, Septi, Diratama, Terima kasih kepada saudara-saudara penulis yang selalu hadir dalam setiap proses

perjalanan penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang diberikan, baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Kehadiran kalian memberikan kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus melangkah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua.

10. Kepada Seseorang yang penulis jumpai di depan Gedung Seminar Umum kala itu (Balingkang Confucius Institute) terima kasih selalu hadir memberikan warna, semangat, dan kebahagiaan dalam setiap proses yang penulis jalani selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu mendukung, menghibur, dan menjadi sumber semangat di tengah berbagai tantangan yang penulis hadapi. Kehadiranmu membuat perjalanan ini terasa lebih ringan, lebih seru, dan lebih bermakna. Terima kasih karena selalu percaya pada kemampuan penulis serta tidak pernah lelah memberikan motivasi untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik.
11. Kepada sahabat penulis Kadek Windi Kurnia Dewi yang telah bersama sejak masa SMK hingga saat ini. Terima kasih karena selalu ada dalam setiap cerita, baik suka maupun duka, dan tetap menjadi teman yang dapat diandalkan hingga sekarang. Banyak kenangan, pelajaran, dan momen berharga yang telah kita lalui bersama. penulis bersyukur dipertemukan dengan orang seperti dirimu, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup penulis. Semoga persahabatan ini dapat terus tumbuh dan tetap terjaga selamanya.
12. Kepada teman-teman PMM Inbound 4 Universitas Bung Hatta yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga selama program Pertukaran

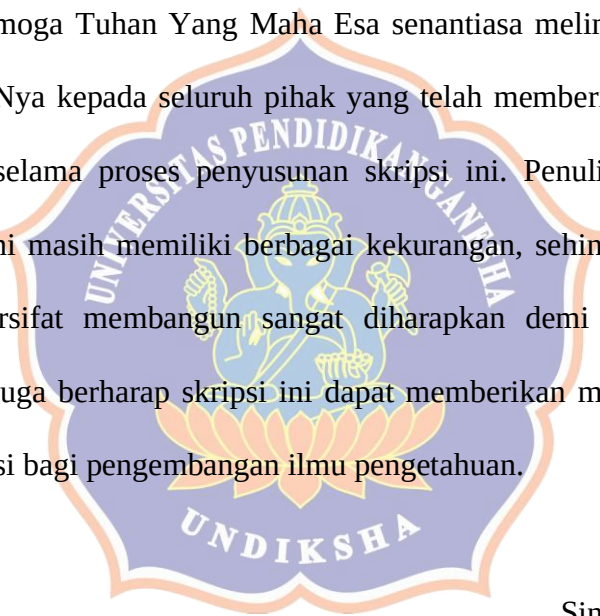
Mahasiswa Merdeka. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, pengalaman, serta kenangan yang telah kita ciptakan bersama. Melalui program ini, penulis tidak hanya memperoleh ilmu dan wawasan baru, tetapi juga persahabatan dan pengalaman yang akan selalu penulis kenang. Semoga silaturahmi yang telah terjalin dapat terus terjaga meskipun kita berada di daerah yang berbeda.

13. Kepada teman-teman Wara Wiri (Amanda Githa, Wiwin, Salsa, Bayu, Yudi, Rafael) yang selalu hadir dalam berbagai cerita selama masa perkuliahan. Terima kasih atas tawa, dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Banyak momen, pelajaran, dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih impian serta kebahagiaan di jalan masing-masing.
14. Kepada teman-teman magang di Kejaksaan Negeri Buleleng (Ayu Sri, Githa, Esa, Utik, Luqman dan Dwik) yang tanpa penulis sadari telah menjadi teman dekat dan keluarga kecil di luar rumah. Terima kasih atas setiap tawa, dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Banyak kenangan, cerita, dan pelajaran berharga yang penulis peroleh dari pertemanan ini. Semoga hubungan baik yang telah terjalin dapat terus bertahan dan menjadi bagian indah dalam perjalanan hidup kita masing-masing.
15. Kepada penulis sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan menghadapi berbagai tantangan selama perjalanan perkuliahan. Terima kasih karena selalu berusaha bangkit, terus belajar, dan tetap

melangkah meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Semua usaha, air mata, doa, dan kerja keras yang telah dilalui akhirnya membawa penulis pada pencapaian ini. Penulis bangga karena mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses dengan sebaik mungkin.

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaannya. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.



Singaraja, 15 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan Umum	11
2. Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2 Tinjauan Umum tentang Transaksi Digital dan Donasi Online dalam Hukum Nasional Indonesia.....	19
2.2.1 Pengertian Transaksi Elektronik	19
2.2.2 Pengertian Donasi.....	21
2.2.3 Bentuk-Bentuk Donasi	26
2.3 Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Donasi Digital	30
2.3.1 Pengertian Upaya Hukum.....	30
2.3.2 Bentuk Upaya Hukum	33
2.3.3 Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Donasi	35
2.4 Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Penyelenggara Donasi	38
2.4.1 Pengertian Tanggungjawab Hukum.....	38
2.4.2 Bentuk-Bentuk Tanggungjawab Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Jenis Pendekatan	43
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	48

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Perlindungan Hukum Bagi Donatur Donasi Dana Digital berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	50
4.1.1 Analisis Kedudukan Hukum Donatur dalam Praktik Donasi Dana Digital	50
4.1.2 Analisis Transaksi Digital yang dilakukan oleh Donatur Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	58
4.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Praktik Donasi Dana Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
4.2 Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Donasi Dana Digital terhadap Donatur Donasi Dana Digital	72
4.2.1 Analisis Hubungan Hukum antara Donatur dengan Penyelenggara Donasi Dana Digital	72
4.2.2 Bentuk Penyalahgunaan Donasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Donasi Dana Digital	78
4.2.3 Analisis Pertanggungjawaban Hukum Atas Dana Donasi Digital yang Disalahgunakan oleh Penyelenggara Donasi Dana Digital	85
BAB V PENUTUP	93
5.1 Simpulan	93
5.2 Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	94

